

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA
MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER**

Muhammad Irjik Ibnu Hakim

Drs. Kahar Haerah, M.Si

ABSTRAK

Pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19, di daerah yang khususnya pada masyarakat Kabupaten Jember tidak terlepas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat yang sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan daerah, apalagi Khususnya Pemerintahan Kabupaten Jember terkait menyelenggarakan ketertiban umum dan penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini. Oleh karena itu permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja untuk diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran Satpol PP sebagai penegak disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember 2) Apa hambatan Satpol PP Kabupaten Jember yang dialami rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari dari beberapa unsur bidang di Satpol PP, serta dalam penelitian ini terdapat unsur Lembaga, Sumber daya, dan Peraturan. Dalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Operasi ketertiban umum, Kepala bidang Operasi penegakan peraturan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Satpol PP dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang dimulai proses sosialisasi, patroli, deteksi dini, dan hingga pemberian sanksi pelanggaran protokol kesehatan.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Disiplin Protokol Covid-19

ABSTRACT

Prevention of the spread of the Covid-19 virus outbreak, in the area, especially in the people of Jember Regency, cannot be separated from the performance of the Civil Service Police Unit. This means that the Civil Service Police Unit, which is an apparatus that is needed in the wheels of regional government, especially the Jember Regency Government regarding the implementation of public order and the enforcement of the Covid 19 virus health protocol discipline regulations. Therefore, the problems that exist in the Civil Service Police Unit to be appointed in this study are: 1) What is the role of the Satpol PP as a discipline enforcer of the Covid-19 virus health protocol in the Jember Regency community 2) What are the obstacles the Jember Regency Satpol PP has experienced in carrying out its duties as a discipline enforcer of the Covid-19 health protocol in the Jember Regency community. In this study, it is inseparable from several elements of the field in Satpol PP, and in this study there are elements of Institutions, Resources, and Regulations. In writing this study using qualitative methods as a method of data analysis that took the research location at the Jember Regency Civil Service Police Unit. Data were collected by means of interviews, documentation. The results of this study show that the role of the Satpol PP is in enforcing disciplinary regulations for the Covid 19 health protocol, which begins with the process of socialization, patrolling, early detection, and up to the provision of sanctions for violators of health protocols.

Keywords: Civil Service Police Unit, Enforcement of Covid-19 Protocol Discipline

I. Pendahuluan

Pandemi virus Covid -19 yang merupakan bencana dunia internasional dimana semua negara terjangkit wabah virus ini, virus Covid-19 berawal dari akhir tahun 2019 dengan penyebaran pertama di Kota Wuhan Negara China. Dengan itu wabah Covi-19 menyebar di seluruh dunia termasuk juga negara Indonesia. Dikutip melalui berita online *Asian Nikkei* melalui *bali.idntimes.com* bahwa virus Covid-19 ini pertama kali muncul pada di negara china yaitu wuhan. Sedangkan penyebaran pertama masuk di indonesia virus Covid 19, dikutip pada berita *kompas.com* awal masuk 2 maret 2020 dan hal ini penyebaran virus Covid 19 menyebar sekala besar di indonesia semakin meluas di Negara Indonesia.

Pada masa sekarang yang mana semua negara seluruh dunia terjangkit oleh wabah virus Covid 19 ini, maka Presiden Indonesia mengeluarkan suatu Intruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran wabah virus Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di tiap daerah seluruh Indonesia, dan dengan adayan peraturan tersebut maka semua pihak di jajaran pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dibawah untuk menaggulangi penyebaran wabah virus Covid 19 ini. Maka perlu ada kerjasama antar lembaga dibawah yang sangat penting dalam penanggulangan wabah virus Covid-19 dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan penegakan disiplin protokol kesehatan, dengan demikian banyak stecholder yang berperan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan ini, yang seperti Satpol PP, TNI, Polri maupun instansi lainnya yang sebagai aktor dalam menjalankan penegakan tersebut maka perlu saling berkoordinasi dalam pencegahan penyebaran virus Covid 19 yang terjadi di Indonesia, dan adanya Peraturan tersebut di Intruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2020 agar masyarakat patuh pada hukum tentang pengendalian wabah virus Covid 19 untuk patuh disiplin protokol kesehatan sebab peraturan tersebut sebagai pengendalalian penanggulangan bencana wabah Virus Covid-19.

Dikutip dari berita online di Kabupaten Jember penyebaran wabah virus Covid-19 pada tahun 2020 menetapkan disiplin protokol kesehatan, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember Gatot Triyono mengatakan, dari data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Pemkab Jember,

tercatat ada peningkatan pasien positif selama beberapa hari terakhir. Bahkan dalam sehari, ada lonjakan pasien hingga 50 orang. “Oleh karena itu, kami selalu mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan di mana pun berada,” katanya. Hingga 23 November 2020, berdasarkan data yang sama, total ada 2.044 warga Jember yang terpapar Covid-19. Dari jumlah itu, 79 orang di antaranya meninggal dunia. Kendati demikian, jumlah kesembuhan juga tinggi. Tercatat ada 1.538 pasien dinyatakan sembuh dan terbebas dari korona. “Sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan sejumlah 427 orang,”.

Maka Adanya tertuangnya intruksi Presiden dan Peraturan Pergub Jatim Nomer 53 tahun 2020 tentang Protokol kesehatan. Maka untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid- 19 yang khususnya di Kabupaten Jember untuk pengendalian wabah Covid-19 di masyarakat, maka peran Satpol PP serbagai menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan serta sebagai penegak peraturan, Satpol PP berperan memiliki fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang melanggar peraturan disiplin protokol kesehatan, yang khususnya pada masyarakat Jember. Dengan adanya intruksi presiden dan peraturan gubernur jatim serta peraturan bupati jember tentang disiplin protokol kesehatan maka Satpol PP memberikan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban yang harus ditegakkan pada masyarakat.

Oleh karena itu dalam peraturan yang ada, Satpol PP merupakan komponen dalam penegakan peraturan dan memelihara ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas penegakan perda maupun menjaga ketertiban umum di masyarakat, maka Satpol PP memiliki peran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan lainnya. Dalam ketertiban umum dan penegakan peraturan adalah suatu keadaan yang cukup dinamis, untuk memungkinkan Satpol PP melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masa wabah virus Covid-19 dan menjaga ketertiban umum di sekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah virus Covid-19 ini.

Dalam lingkup fungsi Satpol PP dan sebagai tugas wewenangnya untuk memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cukup yang luas, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol

kesehatan Covid-19 ini, sehingga Satpol PP dituntut melaksanakan tugas-tugasnya yang sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan ini. Jika melihat berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, yang di atas Satpol PP mempunyai fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Jika dilihat dari tugasnya, Satpol PP tersebut sebagai penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan, maka Satpol PP memberikan hukuman pada pelanggar ketertiban umum pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan dalam peraturan, agar masyarakat Kabupaten Jember patuh dalam pengendalian disiplin protokol kesehatan, dengan demikian penegakan tersebut harus saling berkordinasi dengan instansi lainya, dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang diuraikan dalam peran Satpol PP diatas dalam penelelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang peran Satpol PP Kabupaten Jember dalam penegakan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Sapol PP sebagai penegak peraturan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember ?
2. Apa hambatan Satpol PP Kabupaten Jember yang dialami rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk medeskripsikan peran Satpol PP dalam mejalankan tugas sebagai penegak ketertiban umum tentang penegak peraturan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP, dalam mejalankan tugasnya sebagai penegak disiplin prtokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif pada personal informan yang dituju. Dalam pendekatan yang digunakan tersebut hanya bisa digunakan dalam menggambarkan fenomena satu objek yaitu PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER, di Satpol PP Kabupaten Jember sebagai fenomena keadaan tersebut.

Lokasi Penelitian

Dengan ini tempat kegiatan penelitian dalam pelaksanaanya yang mana di lokasi Istansi / Satuan Organisasi yang bernama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Sumber Data

Purposive sampling : Teknik ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu dalam (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa dalam peranya sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
2. Kepala Bidang Oprasi Ketertiban umum

3. Kepala Bidang Operasi Penegakan Perda dan Kepala Daerah

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan atau berbentuk percakapan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka. Wawancara adalah mencari data percakapan dengan maksud yang dilakukannya oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186), ada dua jenis wawancara menurut (Noor 2011:143), yaitu jenis autoanamnesis (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesis (wawancara dengan keluarga responden atau masyarakat).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa surat kabar, catatan, artefak, laporan maupun foto (Noor, 2011: 141). Dalam penelitian ini metode untuk pengumpulan data yang telah dirumuskan yaitu meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip maupun catatan resmi lainnya. Teknik pengumpulan data ini, sebagai melengkapi data tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid 19 pada masyarakat Kabupaten Jember.

3. Observasi

Menurut Moleong (2012:176), "Observasi adalah merupakan mengumpulkan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasi menjadi dua cara, yaitu:

- a. Pengamatan berperan artinya sebagai pengamat untuk melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok bagian yang diamatinya.
- b. Pengamatan tanpa serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satpol PP Pelaksanaan Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19

Penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 merupakan salah satu wujud untuk mengendalikan wabah virus Covid-19. Hal ini di lihat dari aspek keadaan yang masih belum bebas dari wabah virus., oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang memiliki peran untuk menyelenggarakan pelaksanaan peraturan daerah dan dan penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19, yang merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai bidang penegakan perundang-undangan di dalam Satuan Polisi Pamong Praja ada seksi penyelidikan dan penyidikan, dalam seksi ini melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap segala bentuk pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum dan tugas lainnya yang diberikan oleh bidang penegakan perundang-undangan daerah. Dalam urusan penindakan perundang-undangan apalagi dalam urusan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat.

Dalam bidang penegakan perundang undangan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tata administrasi terhadap penindakan pelanggaran peraturan, dalam bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan perundang-undangan daerah, menyiapkan bahan fasilitasi penegakan perundang-undangan, menyiapkan bahan pemberdayaan mitra kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan serta menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan di daerah mengenai penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan wabah Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Prasetyo, SH, selaku Kepala Sub bagian Penegakan Perundang-undangan, wawancara jumat 22 April 2021 pukul 09.00 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja :

“Kami dari selaku bidang penegakan peraturan paling utamanya kami menjalankan penegakan peraturan yang mana peraturan tentang peraturan gubernur ini dan melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan, untuk melaksanakan penegakan apalagi masalah penegakan peraturan disiplin protokol

kesehatan, maka dari itu kami menjalankan penegakan tersebut di unsur masyarakat dan menasar pada pertokoan atau perhotelan yang tidak mematuhi disiplin protokol kesehatan, dengan ini jika ada pelanggar dari masyarakat akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang tertera, dan jika ada pertokoan yang tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan maka juga akan diberikan sanksi sesuai, dan apa yang di perbuat atas pelanggaran ketentuan’’

Hal senada dibilang juga disampaikan oleh Bapak Suprpto Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, yang menyatakan :

“jika ada masyarakat dan pertokoan atau perhotelan yang melanggar disiplin protokol kesehatan kami selaku penegak peraturan tersebut harus bersikap tegas namun juga humanis, apalagi terkait wabah virus ini’’

Dalam penyelenggaraan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat yang dikatakan oleh Bapak Dwi Harry Budi, dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan dalam sasaranya dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi :

- a. Perkantoran atau tempat kerja, usaha dan industri
- b. Sekolah atau instansi pendidikan lainnya
- c. Tempat ibadah
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara
- e. Transportasi umum
- f. Toko, pasar modern atau pasar tradisional
- g. Warung makan, rumah makan, cafe atau restoran
- h. Apotek atau toko obat
- i. Pedagang kaki lima atau lapak jalanan
- j. Perhotelan atau penginapan
- k. Tempat hiburan atau tempat wisata
- l. Fasilitas umum lainnya
- m. Fasilitas layanan kesehatan

Peran Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Jember

Sebagai penyelenggara ketertiban umum disaat wabah virus Covid-19 ini, upaya dari pihak kami Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintahan daerah untuk mengendalikan penyebaran wabah, yang mana merupakan memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban umum dengan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban terhadap masyarakat.

Dalam wawancara Kepala bidang Oprasi Satpol PP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi bagian dari roda kehidupan dan tak terpisahkan dalam menjaga kondisifitas kenyamanan pada masyarakat, dalam suatu wilayah daerahnya. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Hal ini mejadi pokok kewajiban dalam Satpol PP, terkait dalam penyelenggaraan kertiban umum sebagai tugas yang dijalankan untuk menjaga kondisifitas wilayah kenyamanan dalam terkait menjaga disiplin protokol kesehatan.

Menyelenggaraan ketertiban umum di saat pandemi Covid-19 ini, adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari akan menjadi kegiatan rutinitas dalam penyelenggaran disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Peran kami dari Sub bidang bagian ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang mana kami melakuakan tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan sebagai berikut :

a. Deteksi Dini

Dalam kegiatan ini dalam menyelenggarakan patuh disiplin protokol kesehatan pada masyrakat Kabupaten Jember, maka untuk peningkatan kesadaran bahaya virus Covid-19, maka kami dengan melakukan melalui pengawasan, sosialisasi, dan penyuluhan terhadap masyarakat sekitarnya. Upaya-paya penyuluhan pada masyarakat yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sub bidang bagian ketertiban umum. Jika dilihat dalam kegiatannya menyelenggarakan patuh disiplin protokol kesehatan Covid-19, kami selaku Satpol PP mengupayakan memberikan penindakan dengan

teguran yang selalu dilakukan ke masyarakat agar nantinya masyarakat harus patuh dalam penyelenggaraan di sipilin protokol kesehatan.

b. Patroli Yustisi

Melihat kondisi pandemi virus Covid-19 ini, kami selaku Satpol PP di Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan ketertiban umum di masyarakat jember dalam kegiatannya yang dilakukan dengan melalui patroli lansung memberikan peringatan dan mensosialisasikan patuh wajib protokol kesehatan dengan tujuan untuk pengendalian virus Covid 19 agar tidak adanya klaster baru virus di tengah masyarakat, dengan adanya cara patroli untuk meberikan pencegahan secara prefentif dan persuasif, agar masyarakat patuh protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan agar masyarakat tetap menjaga jaga jarak dalam aktivitas kegiatan.

c. Pengamanan dan pengawalan

Dalam keberadaan Satpol PP sebagai fungsi yang melekat padanya maka Satpol PP memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap agenda lainnya. Dalam pelaksanaan pengawalan pada kegiatan masyarakat atau pemerintahan dalam menjaga ketertiban umum disaat pandemi virus Covid-19, maka kami Satpol PP berhak memiliki kewajiban pengamanan kegiatan dalam segi pencegahan dalam memberikan izin atau tidak terkait masa pandemi virus Covid-19. Sebab disaat pandemi virus Covid-19 ini, pengamanan kegiatan yang harus patuh dalam disiplin protokol kesehatan, yang mana agar kegiatan tetap harus wajib menggunakan standar kegiatan sesuai protokol kesehatan, dalam pengawalan dan pengamanan hal yang paling penting adalah menjaga jarak dan disiplin protokol kesehatan.

d. Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Kegiatant kami memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakat umum dengan melakukan kegiatan rutin dalam mensosialisasikan bahayanya dampak dari virus Covid-19 ini pada mesayarakat.

Faktor-faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19

Dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 yang dilakuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, ternyata memiliki kendala dilapangan dalam

kegiatan pelaksanaan ini tidak begitu mudah atau gampang. Dalam proses penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 banyak ditemukan faktor-faktor kendala yang dihadapinya, dalam kendala yang dihadapi beberapa kendala yang tersebut berasal dari : 1. Faktor Internal, 2. Faktor External.

1. Faktor internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat, diantaranya adalah kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Jember yang khususnya personil dalam penegakan perundang-undangan, Pada saat penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 yang dilakukan hanya mengoptimalkan beberapa bagian bidang Satpol PP yang khususnya menyelenggarakan penegakan perundang-undangan dan bidang oprasi ketertiban umum, dan terkait kekurangan personilnya kami cukup bekerjasama dengan yang lain, dan apalagi disaat proses penegakan ada pemberian saksi pada masyarakat yang melanggar, kekurangan kami personil dalam mencatat saksi dan penulisan administrasi, walaupun disana ada beberapa pihak lain seperti TNI dan POLRI yang membantu dalam pencatatan penulisan sanksi subsider denda.

2. Faktor External

Menjadikan kendala kami di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid 19 pada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Jember adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang acuhnya edukasi terkait Intruksi Presiden nomer 6 Tahun 2020 dan Pergub Jatim nomer 53 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran disiplin protokol kesehatan Covid 19 pada masyarakat, dimana masyarakat banyak yang tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggam disiplin protokol kesehatan''

Dalam kendala external ini, bahwa masyarakat banyak yang kurang sadar diri pada dirinya terkait bahayanya wabah virus Covid-19 ini, dan seakan abai dari tindakan yang selama Satpol PP beritahukan dengan Sosialisasi dan penindakan oprasi yutisi.

Hal ini sejalan dengan perkataan oleh Bapak Nino Eka Putra, S.STP, M.Si selaku tim bidang operasi ketertiban umum mengatakan bahwa :

“Banyaknya masyarakat yang acuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan, dan apalagi di saat keluar rumah banyak tidak menggunakan masker, dan padahal kami dari tim ketertiban umum selalu memberikan sosialisasi dan edukasi setiap hari dan rutin, dari situlah banyak masyarakat yang acuh dan banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan tersebut, maka banyak pelanggaran jika ada tim penegakan merazia aktivitas masyarakat yang abai dengan penerapann disiplin protokol keshatan tersebut, dengan ini kami selaku tim tidak bosan-bosanya melakukan sosialisasi tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran penting semua instansi dalam mensosialisasikan tentang penyelenggaraan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19, agar masyarakat patuh dan disiplin menaatinya. Sehingga dalam mensosialisasikan penerapan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini agar masyarakat mau menggunakan masker dan jaga jarak dalam berinteraksi dan bersosial. Hal ini masyarakat agar tingkat pengetahuan dalam bahaya virus Covid-19. Selain itu juga masyarakat kurang patuh terhadap penggunaan masker di saat keluar atau berinteraksi.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Erwin Prasetyo SH selaku penindak pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, hasil wawancara pada hari Jumat 22 April 2021 pukul 09.30 WIB :

“ Banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam penggunaan masker disaat berinteraksi keluar rumah dan mereka beranggapan wabah virus Covid-19 tidak bahaya, maka dari situlah banyak masyarakat yang tejanging razia disaat kami melakukan kegiatan operasi yutisi bersama satgas penanganan disiplin protokol kesehatan, dan bahayanya tidak patuh disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini, takutnya di sinilah akan muncul permasalahan baru, dan akan menimbulkan dampak klaster penularan virus Covid-19 serta peningkatan penyebaran virus, dan seolah masyarakat acuh dalam pengentasan wabah ini. Dari permasalahan ini perlu banyak evaluasi dan pemberian edukasi secara langsung pada masyarakat secara intensif dan karena itu masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah disaat kami menjalankan tugas penegakan penindakan banyak masyarakat”

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan bahwa :

asarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan bahwa :

1. Dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember, dalam kegiatannya dengan melakukan beberapa unsur patroli, sosialisasi, deteksi dini yang sudah terlaksa, namun masyarakat banyak yang acuh dalam pemberian pengetahuan tersebut. Dan ketika kami ada razia yutis kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja tersebut melaksanakan perannya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan penegakan peraturan, dilihat dari kondisi Satpol PP Kabupaten Jember memberikan secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan disiplin protokol kesehatan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat pada kami di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketertiban disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat kabupaten jember diantaranya yaitu faktor internal : kekurangan personil dari Satpol PP yang bagian penegakan peraturan hukum, dan kekurang sarana yaitu laptop dalam pencatatan data pelanggar dan kendala koneksi sinyal disaat sidang daring bersama oleh kejaksaan. Dari faktor eksternal : kurangnya pengetahuan bahaya virus Covid-19 dan menganggap masyarakat virus tidak ada dan disaat keluar rumah dan berinteraksi tidak memakai masker dan tidak ada jaga jarak disaat ada kegiatan, masyarakat yang tidak memakai masker disaat ada kegiatan oprasi yutisi banyak masyarakat yang terkena razia

DAFTAR PUSTAKA

Admosudirdjo Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Haehar Kahar. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jember: Fisip Universitas Muhammadiyah Jember.

Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

- Nasution. (2003). *Metode Naturalistik Kualitatif, Tarsito*. Bandung: Bumi Aksara.
- Noor Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenamedia.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori Dan Praktik Pemerintah Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Poerwadaminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Raho Bernard. (2013). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Buku.
- Rivai Vaithzal. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.
- Soekanto Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Thoha. (2010). *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Gubernur Jatim Nomor 53 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019
- Nalle, Victor Imanuel W. (2016). Studi Sosio Legal Terhadap Ketertiban Umum Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 3*, Nomor 47.

Akbar, A. A. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda. *e Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 8*, No 871-882.

Muh Hasrul. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum. *Amna Gappa, Volume 25*, No 2.

